



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Rahman Als. Adul Bin Arbain;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah RT 019 RW 02 Kel/Desa Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

- Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ABD. RAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam
dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban HENDRA HIDAYATULLAH Bin H. SYARKAWI
1 (satu) unit Pesawat Radio merk Alinco warna hitam
dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban YATMIN Als. YAT Bin (Alm) RANDIM
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CS 1 warna merah hitam
dikembalikan kepada Terdakwa ABD. RAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN.
1 (satu) lembar jaket merk Underline Research warna coklat
1 (satu) lembar celana panjang merk Hidrogen warna Hitam
1 (satu) buah tas ransel merk Export warna hitam
1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah
1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf N warna coklat
1 (satu) buah helm merk GM warna hitam
dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ABD. RAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Provinsi Rt. 003 Rw. 002 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan Poros Provinsi Rt. 002 Rw. 003 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam dan 1 (satu) unit pesawat radio merk Kenwood warna hitam, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban YATMIN Als YAT Bin Alm RANDIM dan korban HENDRA HIDAYATULLAH Bin H. SYARKAWI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara merusak, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ABD. RAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ABD. RAHMAN ingin mencari uang tambahan sehingga timbul keinginan Terdakwa ABD. RAHMAN untuk mencari barang – barang berharga milik para korban. Adapun niat Terdakwa ABD. RAHMAN tersebut dilakukan dengan cara yang berawal ketika Terdakwa ABD. RAHMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita dari rumah telah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah tang potong kecil warna merah, 1 (satu) besi siku dan 1 (satu) obeng yang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam dengan maksud untuk mencari barang – barang berharga milik para korban. Selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah hitam berangkat menuju ke arah Kecamatan Satui dan sesampai di Jalan Poros Provinsi Rt. 003 Rw. 002 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa ABD. RAHMAN ada melihat sebuah Truck dengan nopol DA 8179 ZD yang terparkir di depan rumah milik korban YATMIN. Selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN langsung melihat keadaan disekitar rumah korban yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung menuju ke Truck yang terparkir di depan rumah milik korban dan langsung mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam diletakkan di dashboard di dalam kabin truck dengan nopol DA 8179 ZD milik korban YATMIN dengan cara Terdakwa ABD. RAHMAN langsung membuka pintu truck yang terkunci dengan cara mencongkel pintu truck sebelah kiri dengan menggunakan besi siku yang sudah dipersiapkan Terdakwa ABD.

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln.



RAHMAN dari rumah. Selanjutnya setelah pintu truck terbuka kemudian Terdakwa ABD. RAHMAN mengambil 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam milik korban YATMIN dengan cara memotong kabel pesawat radio yang berada di bawah dashboard dalam kabin truck tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tang warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN. Setelah berhasil mengambil barang milik korban YATMIN berupa 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban YATMIN.

Selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN pada hari Senin 18 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wita pergi menuju ke Jalan Poros Provinsi Rt. 002 Rw. 003 Desa Sekapuk Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa ABD. RAHMAN melihat sebuah Truck dengan nopol DA 8249 TZ yang terparkir di depan rumah milik korban HENDRA HIDAYATULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN langsung melihat keadaan disekitar rumah korban yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung menuju ke Truck yang terparkir di depan rumah milik korban dan langsung mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit pesawat radio merk Kenwood warna hitam diletakkan di dashboard di dalam kabin truck dengan nopol DA 8249 TZ milik korban HENDRA HIDAYATULLAH dengan cara yang sama seperti diatas. Selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit pesawat radio tersebut, datang korban HENDRA HIDAYATULLAH melihat Terdakwa ABD. RAHMAN keluar dari dalam truck. Setelah itu korban HENDRA HIDAYATULLAH langsung berusaha mengejar Terdakwa ABD. RAHMAN namun Terdakwa ABD. RAHMAN langsung melarikan diri kearah kebun sawit dan selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN pada saat mengambil 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam milik korban YATMIN dan 1 (satu) unit pesawat radio merk Kenwood warna hitam kepunyaan korban HENDRA HIDAYATULLAH tidak seizin dari para korban dan akibatnya para korban menderita kerugian masing-masing untuk korban YATMIN sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan korban HENDRA HIDAYATULLAH menderita kerugian sebesar Rp 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada kehilangan 1 (satu) unit pesawat radio merk Kenwood warna hitam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA Saksi sedang menonton televisi di rumah Saksi di Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi ada mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi kemudian Saksi mengintip dari lubang rumah, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil truk Saksi, selanjutnya Saksi membangunkan mertua Saksi lalu Saksi mengejar Terdakwa yang kemudian berlari ingin mengambil sepeda motornya tetapi tidak mendapatkan sepeda motornya lalu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun sawit dan meninggalkan sepeda motornya beserta 1 (satu) buah tas yang berisi Radio Orari merk Alinco yang ternyata milik dari Sdr. Yatmin namun tidak lama pelaku berhasil diamankan oleh warga;
 - Bahwa pesawat radio milik Saksi letaknya berada di dalam mobil truk milik Saksi yang Saksi parkir di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membongkar/merusak kunci pintu mobil truk milik Saksi yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam dengan memotong kabelnya menggunakan 1 (satu) buah tang potong warna merah yang ditinggal Terdakwa di tempat kejadian pada saat melarikan diri;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kerusakan pintu mobil truk Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood dan membongkar pintu truk milik Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket merk Underline Research warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merk Hidrogen warna hitam, 1 (satu) buah tas rensel merk Export warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CS 1 warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf N warna coklat, 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil pesawat radio di dalam truk milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Alinco warna hitam adalah milik Sdr. Yatmin yang Saksi ketahui juga diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengintip dari lubang rumah dan mencoba mengejar Terdakwa, benar adalah orang yang sama dengan orang yang dihadapan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Yatmin Als. Yat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada kehilangan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Alinco warna hitam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 02.30 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA, sdr. Hendra menelepon Saksi dan menanyakan serta menyuruh untuk memeriksa 1 (satu) unit radio yang ada di dalam mobil truk milik Saksi karena Hendra menemukan 1 (satu) buah tas yang digantung di atas sepeda motor milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco mirip punya Saksi yang ditinggal oleh Terdakwa yang kabur pada saat mengambil 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam milik Hendra. Setelah Saksi memeriksa mobil truk milik Saksi ternyata 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco yang ada di dalam truk Saksi sudah hilang dan pintu sebelah kiri mobil truk milik Saksi mengalami kerusakan akibat dibuka secara paksa;
 - Bahwa kondisi pintu mobil truk milik Saksi sebelah kiri dalam keadaan rusak karena dicongkel dan kabel pesawat radionya dipotong;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Alinco warna hitam sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kerusakan pintu mobil truk Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln.



- sehingga total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Pesawat Radio Orari merk Alinco dan membongkar pintu truk milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Orari merk Alinco adalah milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Orari merk Alinco milik Saksi, setelah Terdakwa tertangkap warga dan mengakui perbuatannya baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil 1 (satu) unit Orari merk Alinco milik Saksi adalah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Anton Suwiryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada mengamankan Terdakwa kemudian membawanya ke kantor polisi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 08.00 WITA di Kebun Sawit dekat dengan mess PT Anjawara Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya Saksi ada mendengar bahwa telah terjadi kehilangan berupa 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco milik dari Sdr. Yatmin dan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam milik Sdr. Hendra, dan pelakunya melarikan diri ke arah kebun sawit, pada saat Saksi hendak berangkat ke mess PT Anjawara melewati kebun sawit Saksi ada melihat orang yang mencurigakan berada di sana kemudian Saksi memanggil warga lainnya dan berusaha mendekati Terdakwa dan menanyakan sedang berbuat apa di sana namun jawaban Terdakwa pada saat itu sedang bersembunyi dikejar polisi karena bermain judi, karena merasa curiga Terdakwa kami amankan di Mess PT Anjawara kemudian mengirimkan foto Terdakwa kepada Sdr. Hendra yang sempat melihat pelaku pada saat mengambil radio miliknya setelah Sdr. Hendra yakin orang tersebut adalah pelakunya kemudian kami membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah di kantor polisi Sdr. Henda dan Sdr. Yatmin menceritakan cara Terdakwa mengambil radio miliknya dengan cara mencongkel pintu mobil truk dan memotong kabel radio yang ada di dalam mobil truk tersebut;



- Bahwa pada saat Saksi mengamankan orang yang dicurigai di kebun sawit, benar adalah orang yang sama dengan orang yang di hadapan sebagai Terdakwa di persidangan ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa menjadi Terdakwa karena ada mengambil mengambil 1 (satu) unit pesawat radio merk Kenwood warna hitam dan 1 (satu) unit pesawat radio orari merk Alinco pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 02.30 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 003 RW 002 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda radio tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah tang potong kecil warna merah, 1 (satu) besi siku dan 1 (satu) obeng yang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah hitam berangkat menuju ke arah Kecamatan Satui dan sesampai di Jalan Poros Provinsi RT 003 RW 002 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa ada melihat sebuah truk dengan nopol DA 8179 ZD yang terparkir di depan rumah milik korban. Setelah melihat keadaan di sekitar rumah korban yang dalam keadaan sepi Terdakwa langsung menuju ke truk tersebut kemudian membuka pintu truk yang terkunci dengan cara mencongkel pintu truk sebelah kiri dengan menggunakan besi siku setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam diletakkan di dashboard di dalam kabin truk dengan cara memotong kabel pesawat radio yang berada di bawah dashboard dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tang warna merah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit pesawat radio merk Alinco warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban. Kemudian pada hari Senin 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa melihat sebuah truk dengan nopol DA 8249 TZ yang terparkir di depan rumah milik korban. Setelah Terdakwa melihat keadaan di sekitar



rumah korban yang dalam keadaan sepi Terdakwa langsung menuju ke truk tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit pesawat radio merk Kenwood warna hitam yang diletakkan di dashboard di dalam kabin truk tersebut dengan cara yang sama. Selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit pesawat radio tersebut, datang korban melihat Terdakwa keluar dari dalam truk. Setelah itu korban langsung berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan selanjutnya Terdakwa diamankan warga sekitar kemudian dibawa ke kantor Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa radio tersebut rencana untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket merk Underline Research warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merk Hidrogen warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk Export warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CS 1 warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf N warna coklat, 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Alinco warna hitam dan 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket merk *Underline Research* warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merk Hidrogen warna hitam, 1 (satu) unit pesawat radio merk *Alinco* warna hitam, 1 (satu) unit pesawat radio merk *Kenwood* warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk *Export* warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf N warna coklat, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 02.30 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 003 RW 002 Desa Sekapuk Kecamatan Satui



Kabupaten Tanah Bumbu dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa telah mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco milik Saksi Yatmin Als. Yat dan 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Kenwood milik Saksi Hendra Hidayatullah, yang pada saat itu berada di dalam kendaraan truk masing-masing;

Bahwa Saksi Hendra Hidayatullah sempat memergoki Terdakwa keluar dari dalam truknya setelah selesai mengambil pesawat radio Orari merk Kenwood milik Saksi Hendra Hidayatullah, kemudian karena dikejar oleh Saksi Hendra Hidayatullah, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah kebun kelapa sawit;

Bahwa Saksi Anton Suwiry pada saat hendak berangkat ke mess PT Anjawara melewati kebun sawit, dan Saksi melihat orang yang mencurigakan berada di sana kemudian Saksi Anton Suwiry memanggil warga dan berusaha mendekati kemudian menanyakan sedang berbuat apa di sana, selanjutnya Terdakwa diamankan di Mess PT Anjawara kemudian Saksi Anton Suwiry mengirimkan foto Terdakwa kepada Saksi Hendra Hidayatullah yang sempat melihat pelaku pada saat mengambil radio miliknya, setelah Saksi Hendra Hidayatullah yakin orang tersebut adalah pelakunya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa selain mengambil masing-masing pesawat radio Orari tersebut, Terdakwa sebelumnya juga merusak pintu truk dari Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat untuk mengambil pesawat radio Orari merk Alinco dan Kenwood tersebut;

Bahwa Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat mengalami kerugian materil karena hilangnya pesawat radio Orari dan rusaknya pintu truk mereka masing-masing;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket merk *Underline Research* warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merk Hidrogen warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk *Export* warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf N warna coklat, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian, 1 (satu) unit pesawat radio



merk *Alinco* warna hitam merupakan milik Saksi Yatmin Als. Yat, sedangkan 1 (satu) unit pesawat radio merk *Kenwood* warna hitam adalah milik Saksi Hendra Hidayatullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Abd. Rahman Als. Adul Bin Arbain yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya,



dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 02.30 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 003 RW 002 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Provinsi RT 002 RW 003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa telah mengambil barang masing-masing berupa 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco milik Saksi Yatmin Als. Yat dan 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Kenwood milik Saksi Hendra Hidayatullah, yang pada saat itu berada di dalam kendaraan truk masing-masing;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Hidayatullah sempat memergoki Terdakwa keluar dari dalam truknya setelah selesai mengambil pesawat radio Orari merk Kenwood milik Saksi Hendra Hidayatullah, kemudian karena dikejar oleh Saksi Hendra Hidayatullah, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Saksi Anton Suwiryono pada saat hendak berangkat ke mess PT Anjawara melewati kebun sawit, dan Saksi melihat orang yang mencurigakan berada di sana kemudian Saksi Anton Suwiryono memanggil warga dan berusaha mendekati kemudian menanyakan sedang berbuat apa di sana, selanjutnya Terdakwa diamankan di Mess PT Anjawara kemudian Saksi Anton Suwiryono mengirimkan foto Terdakwa kepada Saksi Hendra Hidayatullah yang sempat melihat pelaku pada saat



mengambil radio miliknya, setelah Saksi Hendra Hidayatullah yakin orang tersebut adalah pelakunya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Yatmin Als. Yat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 03.00 WITA, sdr. Hendra menelepon Saksi dan menanyakan serta menyuruh untuk memeriksa 1 (satu) unit radio yang ada di dalam mobil truk milik Saksi karena Hendra menemukan 1 (satu) buah tas yang digantung di atas sepeda motor milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco mirip punya Saksi yang ditinggal oleh Terdakwa yang kabur pada saat mengambil 1 (satu) unit Pesawat Radio merk Kenwood warna hitam milik Hendra. Setelah Saksi memeriksa mobil truk milik Saksi ternyata 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco yang ada di dalam truk Saksi sudah hilang dan pintu sebelah kiri mobil truk milik Saksi mengalami kerusakan akibat dibuka secara paksa;

Menimbang, bahwa selain mengambil masing-masing pesawat radio Orari tersebut, Terdakwa sebelumnya juga merusak pintu truk dari Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat mengalami kerugian materil karena hilangnya pesawat radio Orari dan rusaknya pintu truk mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit pesawat radio Orari merk Alinco dan 1 (satu) unit pesawat radio Orari merk Kenwood tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang-barang tersebut masih merupakan milik Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Alinco milik Saksi Yatmin Als. Yat dan 1 (satu) unit pesawat Radio Orari merk Kenwood milik Saksi Hendra



Hidayatullah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang-barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat untuk menikmati dan memanfaatkan pesawat radio Orari milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” juga menerangkan “yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula dalam pengertian anak kunci palsu. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100 tersebut maka semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan sebelumnya bahwa selain mengambil masing-masing pesawat radio Orari tersebut, Terdakwa sebelumnya juga merusak pintu truk dari Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) unit pesawat radio Orari tersebut Terdakwa



ambil dengan cara menuju ke truk tersebut kemudian membuka pintu truk yang terkunci dengan cara mencongkel pintu truk sebelah kiri dengan menggunakan besi siku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat itu telah menggunakan sebuah besi siku yang senyatanya bukanlah perkakas atau kunci yang memang digunakan khusus untuk membuka pintu mobil, namun ternyata besi siku tersebut digunakan untuk membuka pintu truk Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat, sehingga mempermudah Terdakwa dalam mengambil pesawat radio Orari milik mereka yang dipasang di dalam truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian besi siku tersebut memenuhi maksud dari Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengenaan pidana terhadap “perbuatan berlanjut” (*Voortgezette Handeling*) sebagaimana ternyata dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis ketentuan mengenai Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan berlanjut bukanlah merupakan bentuk khusus dari tindak pidana tetapi hanya semata-mata aturan mengenai masalah pengenaan pidana, sehingga pembuktian terpenuhi atau tidaknya hal ini tidak berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pokoknya tetapi hanya berpengaruh pada masalah pidana yang dijatuhkan semata;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MvT (Memorie van Toelichting)*, “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah: harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin



tanggal 18 Maret 2019 pukul 02.30 WITA dan (masih di hari yang sama) pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket merk *Underline Research* warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merk Hidrogen warna hitam, 1 (satu) unit pesawat radio merk *Alinco* warna hitam, 1 (satu) unit pesawat radio merk *Kenwood* warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk *Export* warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf N warna coklat, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam, Majelis Hakim tetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln.



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendra Hidayatullah dan Saksi Yatmin Als. Yat mengalami kerugian materiil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 dan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Als. Adul Bin Arbain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pesawat radio merk *Alinco* warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Yatmin Als. Yat;
 - 1 (satu) unit pesawat radio merk *Kenwood* warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Hendra Hidayatullah;
 - 1 (satu) lembar jaket merk *Underline Research* warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merk *Hidrogen* warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk *Export* warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor *Honda CS 1* warna merah hitam, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan huruf *N* warna coklat, dan 1 (satu) buah helm merek *GM* warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kunci tang kecil warna merah;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)